



**PUTUSAN
NOMOR 771/PID/2023/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG;**
2. Tempat lahir : Lalliseng;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 3 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Cokkong, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **FARDI ALIAS FARDI BIN MADI;**
2. Tempat lahir : Tokke-Tokke ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tokke-Tokke RT/TW 01/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **MUH. YUNUS ALIAS NUNU BIN NAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Doping-Doping;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tokke-Tokke RW/RT 01/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN, S.H., dan ANDI MAHARDIKA, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum, yang bekantor di "IRWAN & Partners", Advokat, Legal Consultant, Litigation, Corporate and Business Law", beralamat di Jalan Cepa Nomor 4, RT. 004-RW. 004, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Email: irsals@gmail. com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dibawah Register Nomor 105/SK.PID/2023/PN Skg, tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 771/PID/2023/PT MKS tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 771/PID/2023/PT MKS tanggal 11 September 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 771/PID/2023/PT MKS tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang No.Reg.Perkara: PDM-06/Wajo/Eku.2/03/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Terdakwa Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Terdakwa Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



- diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Terdakwa Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Terdakwa Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.789/Pid / 2021/PT Mksr, Tanggal 3 Januari 2022 “PEMULIHAN HAK “ tanah Empang Milik DG.SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAN PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG.SALLE / AHLI WARIS ;
 - b. 1 (satu) Unit Rumah Empang;
 - c. 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
 - d. 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 33920 m²;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PATI;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Terdakwa II Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Terdakwa III Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama memasuki atau berada dalam sebuah halaman yang tertutup, tanpa ijin yang berhak* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.789/Pid / 2021/PT Mksr, tanggal 3 Januari 2022 “PEMULIHAN HAK “TANAH EMPANG MILIK

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



DG. SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAM PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG. SALLE / AHLI WARIS,

- 1 (satu) Unit Rumah Empang;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m²;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg atas nama Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 44/AKTA.PID/2023/PN Skg dan akta pernyataan banding Penuntut Umum Nomor 45/AKTA.PID/2023/PN Skg masing-masing tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 44/AKTA.PID/2023/PN Skg tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 42/Pid.B/2023/PN SKG tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 44/AKTA.PID/2023/PN Skg tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2023;

Membaca akta penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 44/AKTA.PID/2023/PN Skg tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 45/AKTA.PID/2023/PN Skg tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023;

Membaca akta penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 42/Pid.B/2023/PN SKG tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kontra memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca surat masing-masing Nomor W22.U.9/ 871 /PID.01.10/VIII/2023 (Banding) tanggal 28 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, perihal mempelajari berkas perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN.Skg. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Agustus 2023, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 28 Agustus 2023;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum Nebis in Idem karena secara fakta telah ada putusan sebelumnya yaitu putusan nomor 23/Pid.C/2021/PN Skg jo nomor 789/PID/2021/PT MKS;
- Bahwa Penasihat Hukum yang disediakan oleh Penyidik Kepolisian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, dimana secara tegas DITOLAK oleh Terdakwa, baik di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Wajo maupun di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap melanjutkan persidangan dengan tetap menghadirkan dan menerima Penasihat Hukum yang sudah ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00080 dan 00082 atas nama Hj. Andi Faikah tidak cukup valid karena tidak didukung oleh surat keterangan dari instansi terkait yaitu dalam hal ini Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;
- Bahwa Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan “ *bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam memori banding telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Majelis Hakim*”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 serta memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



- Bahwa saksi Hj. Andi Faikah mengakui mempunyai tanah berupa empang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00080 seluas 28.540 M2 dan Nomor 00082 seluas 33.920 M2 keduanya atas nama Hj. Andi Faikah;
- Bahwa empang tersebut dibeli oleh saksi Hj. Andi Faikah pada tahun 2013 kemudian terbit dua Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengakui empang yang dipermasalahkan saat ini adalah milik Pati Alias Pati Binti H. Saing sendiri yang dibeli dari Hj. Lala pada tahun 2006 dengan harga Rp150.000.000,00, dan sejak saat itu Pati Alias Pati Binti H. Saing mengelolanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa para terdakwa berada dalam lokasi empang sengketa sebagai pekerja atas perintah/suruhan Pati Alias Pati Binti H. Saing untuk mengelola empang tersebut.-
- Bahwa Pati Alias Pati Binti H. Saing mengerjakan empang tersebut sejak suami Pati Alias Pati Binti H. Saing (Dg Salle) masih hidup, Dg Salle meninggal tahun 2021;
- Bahwa rumah yang ada di atas empang adalah rumah yang dibeli oleh suami Pati Alias Pati Binti H. Saing dari H. Leppang dengan harga Rp1.500.000,00;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas peranan dari para terdakwa adalah sebagai pekerja empang atas suruhan dan perintah saksi Pati alias Pati binti H. Saing (Terdakwa) dalam perkara Nomor : 772/PID/2023/PT.Mks dengan amar : Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum) yang terlebih dahulu menguasai empang sengketa bersama suaminya Dg. Salle sebelum dibeli oleh saksi korban Hj. Andi Faikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa SHM nomor: 00080 dan nomor 0082, yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan pada tahun 2015 dihubungkan dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Andi Faikah, Pati Alias Pati Binti H. Saing bersama suaminya telah menduduki objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Andi Faikah menerangkan membeli tanah sekitar tahun 2013, sertifikat terbit tahun 2015, sedangkan menurut keterangan Pati Alias Pati Binti H. Saing, dia bersama suaminya (alm Dg Salle) telah mengelola objek sengketa sejak tahun 2006;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum saksi Hj. Andi Faikah atau pun suaminya membeli objek sengketa, Pati Alias Pati Binti H. Saing bersama suaminya telah menguasai objek sengketa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Pati Alias Pati Binti H. Saing meskipun telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Andi Faikah, atau dengan kata lain Pati Alias Pati Binti H. Saing telah lebih dulu menguasai objek sengketa sebelum terbit Sertifikat Hak Milik, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada permasalahan mengenai objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa sengketa tersebut adalah menyangkut siapakah pemilik sebenarnya atas objek sengketa tersebut, dengan memeriksa terlebih dahulu sah kah jual beli objek sengketa sehingga bisa terbit SHM, dan atas hak apakah Pati Alias Pati Binti H. Saing dan suaminya (alm) tetap menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa permasalahan dimaksud bukanlah ranah peradilan pidana melainkan ranah peradilan perdata, dan hal ini pun sudah pernah diajukan secara pidana dengan Dg Salle (suami Pati Alias Pati Binti H. Saing sekarang) sebagai Terdakwa (waktu itu belum meninggal), dan telah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perkara atas nama terdakwa Dg Salle bukan perkara pidana (vide bukti surat Putusan Nomor 789/PID/2021/PT MKS tanggal 3 Januari 2022);

Menimbang, bahwa meskipun masalah ini sudah pernah diputus, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa/Penasihat hukum yang berpendapat bahwa perkara a quo Nebis in Idem karena meskipun peristiwanya sama akan tetapi Terdakwanya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa atas perintah saksi Pati alias Pati Binti H. Saing adalah benar adanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, dan dipulihkan hak-haknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena para Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka barang bukti yang diajukan harus dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 191 ayat (2), 97 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Agustus 2023 nomor 42/Pid.B/2023/PN Skg yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.789/Pid / 2021/PT Mksr, tanggal 3 Januari 2022 "PEMULIHAN HAK "TANAH EMPANG MILIK DG. SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAN PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG. SALLE / AHLI WARIS,
 - 1 (satu) Unit Rumah Empang;
 - 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
 - 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m²;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg atas nama Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang terdiri dari Ferdinandus B, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Harini, SH.,MH dan Titus Tandil, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Ansar Padu, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan penesihat hukum para terdakwa. -

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Harini, SH.,MH

Ttd.

Titus Tandil, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd.

Ferdinandus B, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Ansar Padu, SH.,MH

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 771/PID/2023/PT MKS